

## Tinjauan Hukum Atas Kepemilikan Senjata Tajam oleh Anak di Bawah Umur

Christum Octaphanni Lahindo, Wenly R. J. Lolong, Harly Rumagit

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Manado  
Correspondence : christumlahindo717@gmail.com, wenlylolong@unima.ac.id, harlyrumagit@unima.ac.id

Article Info	Abstract
<p><b>Submitted:</b> 30-11-2025 <b>Revised:</b> 01-12-2025 <b>Accepted:</b> 15-04-2026 <b>Published:</b> 15-04-2026</p> <p><b>Keywords:</b> Possession of Sharp Weapons, Legal Protection</p>	<p><i>The purpose of this study is to determine how legal regulations deal with the possession of sharp weapons by minors, as well as the appropriate way to apply criminal sanctions. In this study, legislative, conceptual, and case approaches were used. Primary, secondary, and tertiary legal materials were analyzed qualitatively through normative analysis. The results of the study show that Emergency Law Number 12 of 1951 regulates the possession of sharp weapons. This law prohibits anyone from possessing or carrying sharp weapons without a permit. However, Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection must be applied when the perpetrator is a minor. Both laws emphasize the best interests of the child and the principle of restorative justice. Therefore, the focus of handling is diversion, guidance, and rehabilitation, and judges must consider the age, psychological condition, and social circumstances of the child.</i></p>
<p><b>Kata Kunci:</b> Kepemilikan Senjata Tajam, Perlindungan Hukum</p>	<p><b>Abstrak</b> Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peraturan hukum menangani kepemilikan senjata tajam oleh anak di bawah umur, serta cara yang tepat untuk menerapkan sanksi pidana. Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus digunakan. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif melalui analisis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 mengatur kepemilikan senjata tajam. Undang-undang ini melarang setiap orang memiliki atau membawa senjata tajam tanpa izin. Namun, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak harus diterapkan saat pelaku adalah anak di bawah umur. Kedua undang-undang tersebut menekankan kepentingan terbaik bagi anak dan prinsip keadilan restoratif. Oleh karena itu, fokus penanganan adalah diversifikasi, pembinaan, dan rehabilitasi, dan hakim harus mempertimbangkan usia, kondisi psikologis, dan keadaan sosial anak.</p>

### PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan secara konstitusional bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang berlandaskan hukum. Indonesia menjunjung tinggi supremasi hukum, sehingga setiap masalah harus diselesaikan menurut mekanisme hukum yang berlaku. Di samping itu, kepentingan sosial budaya, ekonomi, atau politik tidak boleh mengganggu atau mengganggu pelaksanaan hukum.

Indonesia sebagai negara berkembang terus berusaha melakukan perbaikan di berbagai sektor, seperti penegakan hukum, pengembangan sumber daya manusia, dan pembangunan fisik yang manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Upaya pembangunan ini menunjukkan kemajuan yang dicapai Indonesia setelah kemerdekaan. Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan cita-cita menjadi negara yang berdaulat, adil, dan makmur sesuai amanat UUD NRI 1945<sup>1</sup>. Selain itu, pembangunan nasional juga diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan sosial yang merata dengan mengutamakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan yang berkelanjutan memerlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta agar hasil yang dicapai dapat optimal. Dalam konteks ini, hukum memiliki peranan penting sebagai landasan dan pengatur agar setiap proses

<sup>1</sup>Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi serta Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta : Cahaya Ilmu, 2020), hlm. 10.

pembangunan berjalan sesuai aturan yang berlaku dan tidak menimbulkan ketimpangan sosial maupun konflik kepentingan di masyarakat<sup>2</sup>.

Anak ialah peninggalan yang amat berharga untuk bangsa serta negeri sebab pada diri merekalah tertancap impian buat jadi angkatan penerus di era kelak yang bermutu dan sanggup bawa perkembangan untuk negara. Oleh sebab itu, negeri membahu tanggung jawab besar buat menjamin terpenuhinya semua hak anak dalam bermacam pandangan kehidupan, mulai dari hak buat hidup, berkembang, serta bertumbuh, sampai mendapatkan pembelajaran yang pantas. Tidak hanya itu, anak pula mempunyai hak buat memperoleh proteksi dari seluruh wujud kekerasan, pembedaan, ataupun perlakuan yang bisa mengusik cara perkembangan serta kemajuannya.<sup>3</sup>

Anak pada dasarnya terletak dalam tahap kemajuan raga serta intelektual yang belum matang alhasil uraian mereka kepada dampak hukum dari sesuatu aksi sedang amat terbatas. Perihal ini searah dengan filosofi kemajuan akhlak yang melaporkan kalau keahlian seorang buat melainkan betul serta salah bertumbuh bersamaan dengan pertambahan umur serta pengalaman hidup. Dalam kondisi hukum kejahatan, perihal ini jadi bawah kalau anak yang melaksanakan perbuatan kejahatan tidak bisa dipersamakan dengan orang berusia. Sikap anak yang kerap kali bertabiat eksploratif ataupun berupaya keadaan terkini ialah bagian dari cara pencarian asli diri. Watak rasa mau ketahui yang besar serta desakan buat berupaya suatu yang belum sempat dicoba kerap kali membuat mereka berperan tanpa memikirkan akibat hukum. Oleh sebab itu, kala seseorang anak ikut serta dalam perbuatan kejahatan, negeri mempunyai peranan buat membagikan proteksi hukum yang berlainan dari pelakon perbuatan kejahatan berusia.

Perlakuan spesial ini ditegaskan dalam Hukum No 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Kejahatan Anak (UU SPPA) yang menata prinsip kebutuhan terbaik untuk anak (*the best interest of the child*). Dalam praktiknya, penguatan hukum kepada anak lebih mengutamakan pendekatan kesamarataan restoratif (*restorative justice*) yang bermaksud memperbaiki kondisi serta membagikan pembinaan, bukan semata-mata penghukuman. Dengan begitu, anak yang melaksanakan perbuatan kejahatan senantiasa diakui mempunyai hak- hak spesial, semacam hak buat didampingi orang berumur serta advokat hukum, hak atas pembelajaran, dan hak buat tidak diterbitkan identitasnya.

Konsep ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya berfokus pada aspek penindakan, tetapi juga pada pembinaan dan reintegrasi sosial, sehingga anak dapat kembali ke lingkungan masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik tanpa stigma negatif. Dengan cara ini, hukum dapat menjalankan fungsi perlindungan dan pendidikan secara seimbang, sekaligus mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana oleh anak di masa mendatang. Anak-anak di Indonesia, baik di perkotaan maupun pedesaan, tidak hanya sering kali menjadi korban kekerasan, tetapi juga terkadang terlibat langsung dalam tindak pidana, terutama tindak pidana kekerasan dengan menggunakan senjata tajam. Senjata tajam, yang pada dasarnya memiliki fungsi yang sah dalam kehidupan sehari-hari seperti untuk pertanian atau pekerjaan rumah tangga, sering kali disalahgunakan dalam aksi tawuran antar kelompok atau kejahatan lainnya. Hal ini semakin memperburuk situasi karena anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana tersebut tidak hanya merugikan korban, tetapi juga merusak masa depan mereka sendiri.

Pada sistem peradilan kesalahan lazim, metode peradilan ditentukan dalam Novel Hukum Hukum Aktivitas Kesalahan yang diatur oleh Hukum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, kebalikannya metode peradilan anak ditentukan dalam Hukum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 hal Sistem Peradilan Kesalahan Anak. Hak- hak anak dalam Hukum Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 hal Pergantian Atas Hukum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 hal Perlindungan Anak di antara lain diatur Pada Postingan 6 yang memberi tahu jika “Masing- masing Anak berdaulat untuk beribadah untuk agamanya, berasumsi, dan berekspresi sesuai dengan kadar intelek dan usianya dalam bimbingan Orang Dewasa atau Orang berumur”. Artikel 6 Hukum Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 mengenai Pergantian Atas Hukum Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 itu menyiratkan kalau seseorang anak belumlah dibilang cakap dengan cara sempurna dalam menguasai tiap aksi yang

---

<sup>2</sup>Parningotan Malau, dkk. Kedudukan Hukum dalam Menata Pembangunan Ekonomi Berkepanjangan di Indonesia, *Harian Amatan Hukum Serta Kebijaksanaan Khalayak*, (2025), hlm. 20-30

<sup>3</sup>Jainah, dkk, “Kajian Yuridis kepada Aksi Melawan Hukum Bawa Senjata Runcing Yang Dicoba Oleh Anak (Riset Tetapan No: 11 atau Pid. Sus- Anak atau 2024 atau PN TJK)” *Pagaruyuang Law Journal*, (2025): 43- 56.

dikerjakannya, alhasil dengan begitu seseorang anak dengan cara selalu membutuhkan edukasi pembelajaran bagus dengan cara resmi ataupun non resmi supaya berkembang kembangnya( raga serta psikologis) bisa berjalan dengan cara maksimum.<sup>4</sup>

Permasalahan kepemilikan senjata runcing oleh anak ialah rumor yang terus menjadi bertambah di warga, bagi informasi dari Pusat Data Pidana Nasional( Pusiknas) sebesar 964 siswa serta mahasiswa ikut serta dalam permasalahan kekerasan serta kesalahan yang mengaitkan senjata runcing. Jumlah itu sebanding dengan 23, 6 persen dari keseluruhan 3. 639 permasalahan kekerasan serta kesalahan seragam yang ditangani oleh pihak kepolisian dari Januari sampai November 2023, sebaliknya dalam informasi dari aplikasi EMP Pusat Data Pidana Nasional( Pusiknas) rentang waktu Januari hingga September 2024 jumlah siswa serta mahasiswa yang terlapor berdekatan dengan hukum terpaut kesalahan dengan bawa senjata runcing sebesar 26,3% dari jumlah keseluruhan 3. 669 permasalahan kesalahan dengan senjata runcing. Bersumber pada informasi itu bisa disimpulkan kalau permasalahan kesalahan dengan bawa senjata runcing hadapi kenaikan 2, 7 yang berdekatan dengan hukum terpaut kepemilikan senjata runcing bagus dengan pemberatan ataupun tidak, semacam pembantaian, perampokan serta pengeroyokan, perihal ini memantulkan terdapatnya permasalahan terpaut permasalahan kesalahan kepemilikan senjata runcing oleh anak.<sup>5</sup>

Permasalahan kesalahan kepemilikan senjata runcing bukan cuma pelanggaran hukum, tetapi pula memantulkan terdapatnya akibat kurang baik salah satunya merupakan kenakalan anak muda kepada kemajuan akhlak anak, tercantum area, pergaulan, serta minimnya pengawasan orang berumur. Anak yang ikut serta dalam permasalahan kepemilikan senjata runcing kerap kali tidak seluruhnya mengenali akibat dari aksi itu, sebagian antara lain didorong oleh titik berat golongan ataupun pergaulan yang salah, semacam bujukan sahabatnya yang ikut serta dalam golongan kelompok kelakuan kekerasan ataupun tawuran.<sup>6</sup> Kepemilikan senjata runcing tanpa permisi ialah perbuatan kejahatan yang diatur dalam UU Drt Nomor. 12 Tahun 1951, mengenai bahaya kejahatan untuk tiap orang yang tanpa hak bawa ataupun menaruh senjata runcing. Peraturan ini bermaksud buat melindungi keamanan serta kedisiplinan warga dari kemampuan perbuatan pidana, tetapi kala pelakon perbuatan kejahatan ini merupakan kanak- kanak kerap kali memunculkan kecurigaan atas bawah proteksi anak serta penguatan ketetapannya. Perbuatan kejahatan yang dicoba oleh anak kerap kali menemukan kritik dari para penegak hukum, sebab banyak pihak yang tidak mempraktikkan aturan metode penindakan kepada anak yang berdekatan dengan hukum cocok dengan peraturan yang terdapat.

Pelaku tindak pidana anak yang sedang menunggu proses peradilan sering kali mengalami tekanan tambahan yang cukup berat, baik dari segi moril maupun psikis, karena mereka harus menghadapi stigma negatif dari lingkungan sekitar, rasa takut terhadap ketidakpastian masa depan, serta kecemasan yang muncul akibat proses hukum yang belum dipahami sepenuhnya oleh mereka. Kasus yang butuh dikaji dengan cara mendalam merupakan gimana sistem peradilan kejahatan diaplikasikan pada anak yang ikut serta dalam perbuatan kejahatan, mulai dari langkah pelacakan, investigasi, penuntutan, sampai sidang, supaya cocok dengan prinsip proteksi anak yang menekankan pada kesamarataan restoratif serta penyembuhan, bukan sekedar bayaran. Tidak hanya itu, berarti buat mempelajari sepanjang mana aplikasi proteksi hukum diserahkan sepanjang cara pengecekan masalah kejahatan anak, mengenang situasi raga serta psikologis anak yang sedang dalam langkah kemajuan menjadikannya rentan kepada perlakuan yang bisa memunculkan guncangan, alhasil dibutuhkan pendekatan yang lebih kemanusiaan serta mengarah pada kebutuhan terbaik untuk anak.

Berbagai faktor, baik yang berasal dari lingkungan keluarga, pergaulan, maupun pengaruh sosial dan ekonomi, dapat menjadi pemicu seorang anak untuk terlibat dalam perilaku menyimpang seperti kenakalan remaja maupun tindak kriminal yang pada akhirnya membuat mereka harus berhadapan dengan hukum serta menjalani proses dalam sistem peradilan pidana anak yang bersifat khusus. Oleh

---

<sup>4</sup>Sumampow dan Rifly Abraham, “Kajian Yuridis kepada Perbuatan Kejahatan Kepemilikan Senjata Runcing Oleh Anak (Riset Permasalahan Tetapan No 35 atau Pid. Susanak atau 2020 atau PN MN), *Lex Privatum, Vol.11, No. 1*, (2023) : 1- 10

<sup>5</sup>Habibah, dkk, “Kedudukan Estimasi Juri dalam Permasalahan Kepemilikan Senjata Runcing Oleh Anak”, *Harian Hukum Legalita, Vol. 7, No. 1*, (2025) : 79- 90.

<sup>6</sup>Istiqomah, dkk, “Aplikasi Diversi Perbuatan Kejahatan Anak Dalam Pemakaian Senjata Runcing”, *Bacarita Law Journal, Vol. 5, No. 1*, (2024): 14- 24.

sebab itu, pemerintah melalui peraturan perundang-undangan di Indonesia memberikan perhatian yang serius terhadap perlindungan anak, terutama ketika mereka berada dalam posisi sebagai korban tindak pidana, agar hak-hak mereka tetap dijamin dan dipenuhi selama proses hukum berlangsung. Hal ini diatur secara jelas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menekankan pentingnya memberikan perlindungan dan pemulihan bagi anak korban tindak pidana secara komprehensif.<sup>7</sup> Masalah penyerangan ini tidak hanya menjadi tanggungjawab keluarga tetapi juga masyarakat, penegak hukum dan pemerintah memiliki peran penting dalam penanggulangannya. Akan tetapi peran yang paling besar yaitu dari dalam diri anak tersebut untuk mencapai cita-citanya demi melanjutkan masa depan dengan tidak terpengaruh oleh remaja lainnya, dan selalu ingat kepada orang tuanya.

Fenomena maraknya tindak kekerasan yang berujung pada kejahatan, seperti penikaman, sering kali dipicu oleh faktor sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah perilaku negatif yang sulit dihilangkan, misalnya kebiasaan mengonsumsi minuman keras yang kemudian memicu emosi dan tindakan agresif. Faktor lain yang turut berperan adalah lemahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda, yang masih sering membawa senjata tajam tanpa memikirkan dampak hukum maupun sosial dari perbuatan tersebut. Meskipun aparat penegak hukum telah melakukan berbagai upaya pencegahan, seperti patroli rutin dan penyuluhan, perilaku tersebut tetap sulit diatasi apabila tidak dibarengi dengan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.

Berdasarkan uraian tersebut, tampak jelas adanya hubungan antara meningkatnya kasus penikaman dengan kepemilikan senjata tajam secara ilegal oleh anak-anak di bawah umur. Situasi ini menunjukkan perlunya dilakukan kajian yang mendalam mengenai aspek yuridis terkait tindak pidana kepemilikan senjata tajam oleh anak, agar dapat ditemukan solusi yang tepat dalam penanganannya. Dengan demikian, penegakan hukum diharapkan dapat berjalan secara efektif sekaligus memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana tersebut.

## **METODE**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif, yaitu suatu pendekatan penelitian hukum yang dilakukan dengan menganalisis permasalahan dari perspektif aturan hukum yang berlaku.<sup>8</sup> Penelitian ini mengandalkan kajian terhadap bahan pustaka atau data sekunder untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai isu kepemilikan senjata tajam oleh anak di bawah umur. Fokus utama penelitian ini adalah menelaah berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan larangan dan pengaturan kepemilikan senjata tajam, serta penerapannya dalam praktik hukum. Untuk menunjang analisis, penelitian ini menggunakan tiga jenis pendekatan.

#### **a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)**

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu analisis sistematis terhadap norma-norma hukum yang relevan. Penelaahan mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, serta peraturan perlindungan anak, untuk mengungkap ruang lingkup pengaturan, unsur-unsur pidana yang mungkin terkait, dan implikasi hukuman atau mekanisme perlindungan ketika anak di bawah umur terlibat dalam kepemilikan senjata tajam. Hasil kajian diharapkan menghasilkan gambaran normatif yang komprehensif serta rekomendasi bagi penegakan hukum dan kebijakan perlindungan anak.

#### **b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)**

Pendekatan konseptual dilaksanakan dengan menelaah asas-asas hukum serta doktrin-doktrin utama dalam hukum pidana yang relevan terhadap permasalahan kepemilikan senjata tajam oleh anak. Kajian ini bertujuan untuk memetakan kedudukan hukum anak sebagai subjek tindak

---

<sup>7</sup>Maidin Gultom, *Proteksi Hukum kepada Anak serta Wanita*, (Bandung : Refika Aditama, 2019), hlm. 102.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Riset Hukum Normatif: Sesuatu Kajian Pendek*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), hlm. 13.

pidana, sekaligus menjabarkan batas-batas pertanggungjawaban pidana yang lazim dikenakan, dengan memperhatikan prinsip perlindungan anak.

c. Pendekatan kasus (*case approach*)

Diterapkan melalui studi yurisprudensi dengan pemilihan putusan relevan sebagai sampel purposif. Setiap putusan dianalisis secara tekstual dan kontekstual untuk menelaah fakta persidangan, argumentasi hukum yang digunakan oleh pihak-pihak terkait, pertimbangan hakim dan langkah-langkah penegakan hukum yang ditempuh. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menilai konsistensi interpretasi norma di pengadilan, praktik penjatuhan sanksi, serta hambatan atau kecenderungan aparat penegak hukum dalam menangani perkara kepemilikan senjata tajam oleh anak, sehingga menghasilkan temuan yang menghubungkan teori normatif dengan praktik peradilan.

2. Rancangan Penelitian

Tipe penelitian ini memakai tata cara hukum normatif, ialah riset yang dicoba dengan mengamati materi pustaka ataupun data sekunder. Fokus riset terdapat pada amatan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan, opini para pakar, dan kesusastaan hukum yang relevan. Bentuk riset ini pula diketahui dengan sebutan riset doktrinal, di mana hukum dimengerti selaku determinasi yang tercatat dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) ataupun selaku norma yang menata sikap orang yang dikira layak dan cocok dengan determinasi yang legal. Dalam kondisi riset bertajuk Kajian Hukum atas Kepemilikan Senjata Runcing oleh Anak di Dasar Baya, tata cara normatif dipakai buat menelaah determinasi hukum positif yang menata pantangan kepemilikan senjata runcing, semacam Hukum Gawat No 12 Tahun 1951, Buku Hukum Hukum Kejahatan (KUHP), dan regulasi lain yang berhubungan dengan proteksi anak. Riset ini berpusat pada analisa bacaan hukum serta ajaran hukum untuk menguasai gimana pertanggungjawaban kejahatan anak diatur, sepanjang mana prinsip proteksi anak diaplikasikan, dan gimana dasar kejelasan hukum serta kesamarataan dijalani dalam aplikasi. Begitu juga dipaparkan oleh Peter Mahmud Marzuki, riset hukum normatif ialah usaha menciptakan ketentuan hukum, dasar hukum, serta ajaran hukum yang relevan buat membongkar kasus hukum yang dialami, alhasil lewat tata cara ini bisa ditemui pemecahan yang pas terpaut kepemilikan senjata runcing oleh anak di dasar baya.<sup>9</sup>

3. Ruang Lingkup atau Objek Penelitian

- a. Objek Penelitian: Proses mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah hak milik.
- b. Kasus Spesifik: Sengketa penguasaan tanah tanpa hak (penyerobotan) pada Sertifikat Hak Milik Nomor 177/Malalayang Satu.
- c. Para Pihak: Sengketa antara Femmy Walangitan (Pemohon/Pengadu) dan Femmy Lumentut (Termohon/Teradu).
- d. Fokus Masalah: Efektivitas mediasi, peran mediator, dan penyebab kegagalan mediasi dalam sengketa tersebut.

4. Bahan dan Alat Utama

Riset ini menggunakan materi hukum yang berasal dari informasi inferior lewat riset daftar pustaka. Informasi inferior itu terdiri atas 3 tipe materi hukum, ialah materi hukum pokok, inferior, serta tersier. Materi hukum pokok melingkupi peraturan perundang-undangan yang relevan semacam Buku Hukum Hukum Kejahatan (KUHP), Hukum Gawat No 12 Tahun 1951, dan Hukum Proteksi Anak, tercantum pula tetapan majelis hukum yang berhubungan dengan kepemilikan senjata runcing oleh anak di dasar baya. Materi hukum inferior mencakup kesusastaan hukum, postingan objektif, dan hasil riset lebih dahulu yang membagikan uraian serta analisa kepada ketentuan hukum pokok, khususnya hal pandangan pertanggungjawaban kejahatan anak serta prinsip proteksi anak. Sedangkan itu, materi hukum tersier dipakai selaku cagak, misalnya kamus hukum, ensiklopedia, ataupun indikator yang menolong memperjelas uraian kepada konsep-konsep hukum yang dipakai. Ketiga jenis bahan hukum ini dipadukan untuk membangun landasan teoritis yang kuat sekaligus memberikan pemahaman menyeluruh dalam mengkaji persoalan hukum terkait

---

<sup>9</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Riset Hukum*, (Jakarta : Emas Prenada Group, 2007), hlm. 35.

kepemilikan senjata tajam oleh anak di bawah umur.<sup>10</sup> Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Materi hukum pokok ialah pangkal hukum yang bertabiat berkuasa, ialah mempunyai daya hukum yang mengikat. Pangkal ini paling utama melingkupi peraturan perundang-undangan yang legal cocok dengan jenjang hukum di Indonesia. Dalam riset hal Kajian Hukum atas Kepemilikan Senjata Runcing oleh Anak di Dasar Baya, materi hukum pokok yang dipakai antara lain Buku Hukum Hukum Kejahatan( KUHP), Hukum Gawat No 12 Tahun 1951 mengenai Senjata Runcing, dan Hukum No 35 Tahun 2014 mengenai Proteksi Anak. Tidak hanya itu, tetapan majelis hukum terpaut permasalahan kepemilikan senjata runcing oleh anak di dasar baya pula jadi bagian dari materi hukum pokok sebab mempunyai watak mengikat serta jadi referensi dalam aplikasi hukum di aplikasi peradilan<sup>11</sup>
  - b. Materi hukum inferior merupakan pangkal hukum yang membagikan uraian, analisa, serta pemahaman kepada materi hukum pokok. Materi ini mencakup buku- buku buatan ahli hukum, postingan ataupun harian objektif, pemikiran akademisi, dan hasil kolokium ataupun dialog yang relevan dengan rumor kepemilikan senjata runcing oleh anak di dasar baya<sup>12</sup>
  - c. Materi hukum tersier melingkupi ensiklopedia hukum, kamus hukum, dan indikator peraturan perundang-undangan yang berperan selaku cagak buat memperjelas serta menguatkan uraian kepada materi hukum pokok ataupun inferior.
5. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kota Manado. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansi institusi tersebut sebagai lembaga yang berwenang menangani mediasi kasus sengketa tanah yang menjadi objek penelitian.

#### 6. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan materi hukum dalam riset ini dicoba lewat riset akta ataupun riset daftar pustaka. Tata cara ini ditempuh dengan menggunakan bermacam pangkal hukum tercatat yang setelah itu dianalisis memakai metode analisa isi( konten analysis). Mengenang riset ini memakai pendekatan perundang-undangan, hingga langkah dini pengumpulan informasi dicoba dengan menelusuri dan mengamati peraturan perundang-undangan yang relevan, semacam KUHP, Hukum Gawat No 12 Tahun 1951 mengenai Senjata Runcing, dan Hukum Proteksi Anak. Semua materi hukum itu jadi bawah berarti dalam menelaah kasus kepemilikan senjata runcing oleh anak di dasar baya, bagus dari bagian norma hukum yang legal ataupun pelaksanaannya dalam aplikasi.<sup>13</sup> Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi Dokumen (*Documentary Study*): Mengumpulkan dan menganalisis berbagai dokumen hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, dan dokumen lainnya yang relevan dengan topik penelitian.
  - b. Studi Kepustakaan (*Library Research*): Menggunakan sumber-sumber pustaka yang ada di perpustakaan, baik perpustakaan fisik maupun digital, untuk memperoleh bahan hukum yang dibutuhkan.
7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Berdasarkan konteks pembahasan dalam dokumen, variabel operasionalnya adalah:

- a. Sengketa Tanah: Bentrokan pertanahan antara orang perseorangan, tubuh hukum, ataupun badan yang tidak berakibat besar, dalam permasalahan ini berbentuk klaim aneksasi tanah.
- b. Perantara: Metode penanganan bentrokan lewat cara negosiasi buat mendapatkan perjanjian para pihak dengan dibantu oleh Jembatan( pihak ketiga yang adil).
- c. Akta Hak Kepunyaan: Ciri fakta hak yang legal selaku perlengkapan pembuktian yang kokoh, yang jadi subjek bentrokan dalam permasalahan ini( SHM Nomor. 177).

---

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Riset Hukum Normatif*, (Depok : Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 13-14.

<sup>11</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Riset Hukum*, ( Jakarta: Emas, 2006), hlm. 141.

<sup>12</sup>Ibrahim, Johny, *Filosofi serta Metodologi Riset Hukum Normatif*, (Bayumedia, 2008), hlm. 295

<sup>13</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Riset Hukum*, (Jakarta: Emas, 2024), hlm. 21.

## 8. Teknik Analisis Data

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini merupakan tahap pemanfaatan berbagai sumber hukum yang telah dikumpulkan untuk mengkaji sekaligus menemukan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Analisis dilakukan secara normatif, dengan menekankan pada kajian teoritis berupa asas hukum, konsep hukum, dan kaidah hukum yang berkaitan dengan larangan kepemilikan senjata tajam serta pertanggungjawaban anak sebagai pelaku. Proses analisis ditempuh melalui penafsiran dan penguraian bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier sebelum menarik kesimpulan. Dalam konteks ini, metode analisis normatif digunakan dengan mendiskusikan hasil kajian berdasarkan norma hukum, teori hukum, serta doktrin hukum yang relevan untuk menelaah isu kepemilikan senjata tajam oleh anak di bawah umur.<sup>14</sup>

## HASIL

### **Pengaturan Terkait Kepemilikan Senjata Tajam Oleh Anak Di Bawah Umur.**

Dalam interaksi sosial, bagus di golongan golongan ataupun orang, kerap kali terjalin demosi akhlak dampak sikap yang menyimpang dari angka, norma, serta etika yang terdapat. Perihal ini berimplikasi pada penyusutan derajat serta derajat orang, mengenang kalau mutu manusiawi amat terpaut dengan aplikasi nilai-nilai itu. Setiap individu memiliki perubahan sikap, perilaku, dan pola pikir yang bervariasi, dan perbedaan ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan di dalam masyarakat. Masalah yang muncul sering kali bersifat kompleks dan bisa berujung pada perselisihan, perkelahian, bahkan pembunuhan. Dalam konteks ini, hukum memegang peranan penting untuk mengatasi konflik dan pertentangan kepentingan yang ada. Dengan adanya hukum, keseimbangan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat dapat terjaga, sehingga setiap tindakan yang melanggar norma dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana yang berpotensi mendapat hukuman.<sup>15</sup>

Dalam konteks sistem hukum pidana nasional, pengaturan mengenai kepemilikan senjata tajam oleh anak di bawah umur memiliki posisi yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan upaya negara dalam menjaga ketertiban umum sekaligus melindungi hak-hak anak. Fenomena meningkatnya kasus anak yang kedapatan membawa senjata tajam menimbulkan kekhawatiran di masyarakat dan menuntut kejelasan hukum mengenai batas-batas kewenangan serta tanggung jawab negara dalam mengatur dan menindak perilaku tersebut. Oleh karena itu, perlu dikaji secara mendalam bagaimana pengaturan hukum yang berlaku mengatur kepemilikan senjata tajam oleh anak di bawah umur serta bagaimana prinsip perlindungan anak diterapkan dalam pelaksanaannya<sup>16</sup>.

Pengaturan hukum mengenai kepemilikan senjata tajam di Indonesia secara umum berakar pada Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948. Lahirnya ketentuan tersebut merupakan langkah strategis pemerintah untuk menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan senjata tajam yang marak pasca-perang kemerdekaan, di mana masyarakat sipil masih banyak menyimpan senjata sebagai peninggalan masa konflik. Pemerintah berupaya mengembalikan kendali penuh atas penggunaan senjata kepada negara, dengan tujuan menjaga ketertiban umum dan melindungi masyarakat dari potensi kejahatan bersenjata. Aturan ini secara tegas melarang siapa pun memiliki, menyimpan, atau membawa senjata pemukul, penikam, maupun penusuk tanpa izin resmi dari pihak berwenang. Walaupun disahkan dalam kondisi sosial serta politik era kemudian, akar pengaturan itu senantiasa relevan sampai dikala ini sebab sedang jadi bawah untuk petugas penegak hukum buat menangani pelakon yang didapati bawa senjata runcing tanpa alibi legal. Dalam praktiknya, determinasi ini bertabiat biasa serta legal untuk seluruh orang tanpa melainkan umur, tipe kemaluan, ataupun status sosial. Tetapi, pelaksanaannya kerap memunculkan perkara kala pelakon merupakan anak di dasar baya, karena sistem hukum kejahatan Indonesia saat ini sudah memahami prinsip proteksi anak yang menuntut pendekatan berlainan antara anak serta orang berusia dalam cara hukum. Oleh sebab itu, dalam kondisi modern, Hukum Gawat No 12 Tahun 1951 tidak bisa diaplikasikan dengan

---

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Riset Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2004), hlm. 25.

<sup>15</sup>Ardian, *Perbuatan Kejahatan*, (Respository Universitas Airlangga, 2020), hlm.1-2.

<sup>16</sup>Lilik Mulyadi, *Sistem Peradilan Kejahatan Anak di Indonesia*, (Bandung : Pandangan Aditya Abdi, 2015), hlm. 22.

cara kelu, melainkan wajib diharmonisasikan dengan Hukum No 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Kejahatan Anak dan Hukum No 35 Tahun 2014 mengenai Proteksi Anak, supaya penerapannya senantiasa searah dengan prinsip kesamarataan, pembinaan, serta proteksi hak anak

Pasal 2 bagian( 1) Hukum Gawat No 12 Tahun 1951 mengatakan kalau“ Benda siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menyambut, berupaya mendapatkan, memberikan ataupun berupaya memberikan, memahami, bawa, memiliki bekal padanya, ataupun memiliki dalam kepunyaannya suatu senjata pemukul, senjata penembak ataupun senjata penusuk, dihukum dengan ganjaran bui maksimal 10 tahun.” Kesimpulan artikel ini bertabiat biasa, alhasil legal untuk tiap masyarakat negeri tanpa melainkan baya. Tetapi, dalam praktiknya, kala pelaku merupakan anak di dasar baya, hingga determinasi kejahatan itu wajib dihubungkan dengan ketentuan spesial hal sistem peradilan anak, supaya tidak memunculkan pelanggaran kepada prinsip proteksi anak.<sup>17</sup>

Dalam kondisi hukum nasional, pengaturan kepada anak di dasar baya yang berkonflik dengan hukum diatur dengan cara spesial lewat Hukum No 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Kejahatan Anak( SPPA), yang jadi pilar berarti dalam pembaruan sistem peradilan anak di Indonesia. Hukum ini muncul selaku wujud komitmen negeri buat menjamin proteksi kepada hak- hak anak yang berdekatan dengan hukum, sekalian membiasakan sistem peradilan kejahatan dengan prinsip- prinsip manusiawi serta kesamarataan sosial. SPPA memberitahukan pendekatan terkini dalam penanganan masalah anak lewat aplikasi dasar kebutuhan terbaik untuk anak( the best interest of the child) serta pendekatan kesamarataan restoratif( restorative justice), di mana cara hukum tidak cuma difokuskan pada penghukuman, namun pula pada usaha penyembuhan ikatan sosial antara pelaku, korban, serta warga.

Dalam hal anak yang kedapatan memiliki atau membawa senjata tajam, SPPA menegaskan bahwa anak tidak dapat diperlakukan sama dengan orang dewasa, sebab secara psikologis anak belum memiliki kematangan berpikir dan pertimbangan moral yang utuh dalam memahami konsekuensi perbuatannya. Tujuan utama dari sistem peradilan anak bukanlah untuk menghukum, melainkan untuk membina, mendidik, dan mengembalikan anak ke lingkungan sosialnya agar dapat memperbaiki perilaku serta berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab di masa depan. Dengan demikian, penerapan hukum terhadap anak yang melakukan pelanggaran, termasuk kepemilikan senjata tajam tanpa izin, harus memperhatikan prinsip perlindungan anak serta mengutamakan pembinaan dibandingkan dengan penjatuhan sanksi pidana yang bersifat represif<sup>18</sup>.

Bagi Artikel 1 nilai 3 SPPA, anak yang berkonflik dengan hukum merupakan anak yang sudah dewasa 12 tahun namun belum dewasa 18 tahun yang diprediksi melaksanakan perbuatan kejahatan. Bila anak dewasa di dasar 12 tahun, hingga beliau tidak bisa dikenai pertanggungjawaban kejahatan serta wajib diserahkan pada orang berumur ataupun ditempatkan dalam badan pembinaan sosial. Dalam permasalahan kepemilikan senjata runcing, bila anak sedang di dasar baya 12 tahun, hingga petugas penegak hukum tidak diperkenankan memprosesnya dengan cara kejahatan, melainkan wajib mengutip tahap pembinaan ataupun rehabilitasi sosial cocok dengan mandat undang- undang

Walaupun Hukum Darurat Nomor. 12 Tahun 1951 memiliki bahaya kejahatan sampai 10 tahun, dalam kondisi anak, petugas penegak hukum harus memikirkan diversifikasi, begitu juga diatur dalam Artikel 7 bagian( 1) SPPA. Diversifikasi merupakan pengalihan penanganan masalah anak dari cara peradilan kejahatan ke cara di luar peradilan dengan tujuan menghindarkan anak dari stigma selaku pelaku kesalahan. Tetapi, diversifikasi cuma bisa dicoba bila perbuatan kejahatan yang dicoba diancam dengan kejahatan bui di dasar 7 tahun serta bukan ialah klise perbuatan kejahatan. Sebab bahaya kejahatan pada permasalahan senjata runcing melampaui 7 tahun, hingga diversifikasi susah diaplikasikan, walaupun petugas penegak hukum senantiasa diwajibkan menempuh usaha non- pidana sepanjang dimungkinkan dengan memikirkan dasar kesamarataan untuk anak<sup>19</sup>.

Dalam praktik penegakan hukum, banyak kasus ditemukan di mana anak-anak membawa senjata tajam bukan untuk melakukan tindak pidana, melainkan karena faktor lingkungan, pengaruh teman

---

<sup>17</sup>Marwan Effendy, *Penguatan Hukum kepada Anak Berdekatan dengan Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 45.

<sup>18</sup>Moeljatno, *Asas- Asas Hukum Kejahatan*, (Jakarta : Rineka Membuat, 2008), hlm. 2.

<sup>19</sup> Hadi Supeno, *Kesamarataan Restoratif dalam Hukum Anak di Indonesia*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013), hlm. 31.

sebagai, atau sekadar untuk gaya hidup. Akan tetapi, hukum positif Indonesia menegaskan bahwa motif semacam itu tidak menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut. Oleh karena itu, aparat kepolisian tetap dapat menindak pelaku dengan ketentuan UU Darurat No. 12 Tahun 1951, namun prosedurnya harus mengikuti mekanisme yang diatur dalam SPPA, seperti keterlibatan pembimbing kemasyarakatan (Bapas), petugas sosial, dan diversifikasi apabila memungkinkan.

Penanganan terhadap anak pelaku kepemilikan senjata tajam juga harus memperhatikan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa negara wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Artinya, meskipun anak tersebut telah melakukan pelanggaran hukum, hak-hak dasarnya tetap harus dijaga, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan kebebasan dari perlakuan yang tidak manusiawi. Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir dan untuk waktu yang sesingkat-singkatnya, sesuai amanat Pasal 32 ayat (2) SPPA.

Dalam proses pengadilan, hakim anak memiliki diskresi yang luas untuk menentukan bentuk sanksi yang paling tepat. SPPA membedakan antara pidana dan tindakan bagi anak. Pidana bersifat pembalasan, sedangkan tindakan bersifat pembinaan. Jenis tindakan bagi anak dapat berupa pengembalian kepada orang tua, perawatan di rumah sakit jiwa, kewajiban mengikuti pelatihan, atau penempatan di lembaga pendidikan. Dengan demikian, dalam kasus kepemilikan senjata tajam oleh anak, hakim diharapkan lebih mengutamakan tindakan pembinaan daripada menjatuhkan hukuman penjara, kecuali apabila terdapat unsur pemberatan seperti penggunaan senjata tajam untuk melakukan tindak pidana lain<sup>20</sup>.

Pengaturan yang bersifat ganda antara hukum pidana umum dan hukum peradilan anak mencerminkan adanya upaya sistematis dari negara untuk menyeimbangkan dua kepentingan utama, yaitu penegakan kepastian hukum di satu sisi dan perlindungan terhadap hak anak di sisi lain. Dalam konteks kepemilikan senjata tajam oleh anak, negara tetap menegakkan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang melarang setiap orang memiliki, membawa, atau menyimpan senjata tajam tanpa hak. Namun, terhadap pelaku yang masih berstatus anak, penegak hukum tidak dapat serta-merta menerapkan ketentuan tersebut secara kaku sebagaimana terhadap orang dewasa. Hal ini dikarenakan anak memiliki tingkat kematangan moral dan tanggung jawab hukum yang berbeda, sehingga penanganannya harus dilakukan dengan cara yang lebih manusiawi dan edukatif.

Dengan cara normatif, hukum peradilan anak diatur dalam Hukum No 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Kejahatan Anak (SPPA), yang menerangkan kalau anak yang berdekatan dengan hukum tidak bisa diperlakukan serupa semacam pelakon berusia. Dalam Artikel 7 bagian( 1) SPPA dipaparkan hal metode diversifikasi, ialah pengalihan penanganan masalah anak dari cara peradilan kejahatan ke luar peradilan kejahatan. Tujuannya merupakan buat menghindarkan anak dari stigma selaku pelakon kesalahan serta berikan peluang buat membenarkan diri lewat pembinaan sosial. Oleh sebab itu, walaupun pantangan kepemilikan senjata runcing senantiasa legal untuk anak, aplikasi sanksinya wajib memikirkan pendekatan kesamarataan restoratif( restorative justice), yang lebih menekankan pada penyembuhan ikatan sosial dari bayaran.<sup>21</sup>

Dengan begitu, bisa disimpulkan kalau pengaturan hukum hal kepemilikan senjata runcing oleh anak di dasar baya di Indonesia terletak dalam kerangka hukum yang lingkungan serta berangkap. Di satu bagian, UU Gawat Nomor. 12 Tahun 1951 membagikan bawah pantangan serta bahaya kejahatan yang jelas; di bagian lain, SPPA serta UU Proteksi Anak menerangkan perlunya pendekatan humanis serta pembinaan kepada anak pelakon pelanggaran. Oleh sebab itu, idealnya penguatan hukum kepada anak yang bawa senjata runcing wajib memajukan pendekatan edukatif, restoratif, serta melindungi supaya tidak cuma melempangkan hukum dengan cara resmi, namun pula menciptakan kesamarataan sosial serta proteksi anak cocok mandat konstitusi serta prinsip hak asas orang.

---

<sup>20</sup> Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Kejahatan Anak Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2020), hlm. 3.

<sup>21</sup>Lilik Mulyadi, *Majelis Hukum Anak Di Indonesia : Filosofi, Aplikasi Serta Permasalahannya*, (Bandung : Mandar Maju, 2005), hlm. 8.

## Model Penerapan Sanksi Pidana Yang Tepat Terhadap Kepemilikan Senjata Tajam Oleh Anak Dibawah Umur

Penentuan model sanksi yang tepat pertama-tama harus berangkat dari prinsip dasar: kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) dan keseimbangan antara perlindungan publik serta hak untuk tumbuh dan rehabilitasi. Dalam praktiknya artinya sistem tidak boleh *reflexively* mempidana anak sebagaimana orang dewasa; sebaliknya, tindakan hukum harus diarahkan untuk mengoreksi perilaku, memulihkan hubungan sosial, dan mencegah keterulangan tanpa merusak prospek masa depan anak. Model sanksi yang efektif harus menempatkan pembinaan sebagai tujuan utama dan pidana sebagai upaya terakhir (*last resort*).<sup>22</sup>

Secara normatif model tersebut harus terintegrasi dengan kerangka hukum yang sudah ada, yakni aturan larangan kepemilikan senjata tajam di satu sisi dan ketentuan khusus peradilan anak di sisi lain. Integrasi ini memastikan bahwa setiap tindakan penegakan dari penyitaan hingga putusan pengadilan mengikuti aturan materiil tentang senjata sekaligus prosedur protektif bagi anak. Kesesuaian norma memberi dasar bagi penerapan sanksi alternatif yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Tahap paling awal dalam model adalah pencegahan dan intervensi dini: sosialisasi hukum di sekolah, program penguatan keluarga, kegiatan ekstrakurikuler yang menyerap energi remaja, serta program pengasuhan berbasis komunitas. Langkah-langkah ini mengurangi insiden kepemilikan senjata tajam sejak awal dan menyiapkan mekanisme yang lebih ringan untuk menangani kasus-kasus yang muncul, sehingga aparat tidak selalu harus langsung bertindak represif. Pencegahan adalah bagian integral dari model sanksi yang berorientasi pada rehabilitasi<sup>23</sup>.

Saat aparat penegak hukum menemukan seorang anak yang membawa senjata tajam tanpa izin atau alasan yang sah, langkah pertama yang harus diambil bukanlah langsung memproses anak tersebut secara pidana, melainkan melakukan penanganan yang berorientasi pada perlindungan anak. Pendekatan yang digunakan harus bersifat anak-sentris dengan menempatkan kepentingan terbaik bagi anak di atas segalanya. Dalam konteks ini, petugas berkewajiban melakukan pengamanan terhadap barang bukti secara hati-hati untuk memastikan tidak adanya penyalahgunaan, sambil tetap menghormati martabat anak sebagai individu yang belum dewasa secara hukum dan psikologis.<sup>24</sup> Setiap tindakan, mulai dari pemeriksaan hingga pencatatan keterangan, harus dilakukan dengan melibatkan orang tua, wali, atau pembimbing kemasyarakatan agar proses hukum berjalan transparan dan tidak menimbulkan tekanan psikis bagi anak.

Penahanan terhadap anak sebaiknya dipandang sebagai langkah terakhir (*ultimum remedium*) yang hanya dilakukan apabila benar-benar diperlukan, misalnya jika terdapat alasan kuat bahwa anak akan mengulangi perbuatannya atau menghilangkan barang bukti. Apabila tidak ada kondisi mendesak, maka pembebasan bersyarat di bawah pengawasan orang tua dan pembimbing kemasyarakatan menjadi pilihan yang lebih tepat. Kebijakan ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang secara tegas mengedepankan upaya pembinaan daripada penghukuman. Pendekatan semacam ini terbukti dapat mengurangi risiko kriminalisasi dini dan mencegah anak mengalami trauma akibat proses penahanan yang bersifat represif.

Dalam menentukan model sanksi yang tepat bagi anak di bawah umur yang kedapatan membawa atau memiliki senjata tajam, perlu dipahami bahwa sistem hukum pidana di Indonesia telah mengalami pembaruan melalui diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mulai berlaku pada tahun 2026. KUHP baru ini memperlihatkan perubahan mendasar dalam cara pandang terhadap tindak pidana dan pelaku, termasuk pengakuan terhadap asas keadilan restoratif serta pendekatan yang lebih manusiawi terhadap pelaku yang masih berusia anak.

---

<sup>22</sup>Marlina, *Peradilan Kejahatan Anak di Indonesia: Pengembangan Rancangan Diversi serta Restorative Justice*, (Bandung : Refika Aditama, 2012), hlm. 45.

<sup>23</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijaksanaan Hukum Kejahatan: Kemajuan Rancangan serta Filosofi*, (Jakarta: Emas, 2018), hlm. 233.

<sup>24</sup>Muladi, *Jiwa Selektif Sistem Peradilan Kejahatan*, (Semarang: Tubuh Pencetak Universitas Diponegoro, 2002), hlm. 87.

Jika dalam praktik sebelumnya dasar hukum yang digunakan masih mengacu pada Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, maka di dalam KUHP baru, substansi mengenai larangan kepemilikan senjata tajam secara tidak sah dapat ditemukan pada Pasal 435, yang menyebutkan bahwa “setiap orang yang tanpa hak memiliki, membawa, atau mempergunakan senjata api, bahan peledak, atau alat berbahaya lainnya yang dapat membahayakan nyawa orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.” Rumusan ini memperluas makna larangan, tidak hanya pada senjata api tetapi juga terhadap alat berbahaya lain yang dapat mengancam nyawa, termasuk senjata tajam. Dengan demikian, meskipun tidak disebut secara eksplisit, senjata tajam tetap termasuk dalam kategori “alat berbahaya” sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.

Penerapan ketentuan ini terhadap anak di bawah umur tidak dapat dilakukan secara serta-merta karena adanya perbedaan mendasar dalam tanggung jawab pidana antara anak dan orang dewasa. KUHP baru sendiri telah menegaskan dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 108 mengenai pertanggungjawaban pidana anak bahwa anak yang berusia di bawah 12 tahun tidak dapat dipidana, melainkan dikenakan tindakan pembinaan atau diserahkan kembali kepada orang tua, wali, atau lembaga sosial. Sedangkan bagi anak berumur 12 hingga 18 tahun yang melakukan tindak pidana, penjatuhan pidananya harus mempertimbangkan aspek pendidikan, pembinaan, dan perkembangan kepribadian anak.

Selain itu, Pasal 52 KUHP Baru mengatur bahwa pemidanaan terhadap pelaku anak harus memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat memperbaiki dan membimbing, bukan semata-mata menghukum. Pasal ini menegaskan bahwa pemidanaan anak harus berorientasi pada rehabilitasi sosial dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang lebih menekankan pada penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) serta diversifikasi sebagai langkah awal dalam penyelesaian perkara. Dengan demikian, apabila seorang anak terbukti membawa senjata tajam tanpa izin atau alasan yang sah, maka aparat penegak hukum harus terlebih dahulu menempuh langkah-langkah pembinaan, seperti penyuluhan, mediasi, atau diversifikasi, sebelum menjatuhkan sanksi pidana. Penahanan terhadap anak harus ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan dilakukan dalam waktu sesingkat-singkatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) SPPA.

Perbandingan antara Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan KUHP baru menunjukkan bahwa terdapat pergeseran orientasi hukum dari pendekatan yang bersifat represif ke arah pendekatan yang lebih humanis. Jika UU Darurat 1951 lebih menitikberatkan pada aspek larangan dan ancaman pidana yang berat, maka KUHP baru berupaya mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan dengan tetap menjaga ketertiban umum. KUHP baru juga memberikan ruang bagi penerapan sanksi alternatif terhadap pelaku anak, seperti pembinaan di lembaga sosial, pelatihan kerja, pelayanan masyarakat, atau tindakan edukatif lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 106 KUHP Baru.

Dengan melihat pengaturan tersebut, maka model sanksi yang paling tepat diterapkan terhadap anak yang membawa senjata tajam adalah model yang berorientasi pada pembinaan dan pemulihan sosial, bukan penghukuman. Pendekatan semacam ini tidak hanya sesuai dengan prinsip *the best interest of the child*, tetapi juga sejalan dengan arah pembaharuan hukum pidana nasional sebagaimana tercermin dalam KUHP baru. Aparat penegak hukum, baik penyidik, jaksa, maupun hakim anak, diharapkan dapat menerapkan prinsip proporsionalitas dan keadilan restoratif dalam setiap tahapan proses hukum, agar pelaksanaan sanksi benar-benar membawa manfaat bagi anak, masyarakat, dan penegakan hukum itu sendiri.

Selain itu, aparat penegak hukum wajib memastikan bahwa seluruh proses berjalan secara humanis, tanpa adanya bentuk kekerasan fisik maupun verbal yang dapat melanggar hak anak. Sikap profesionalisme aparat sangat berpengaruh terhadap hasil akhir proses hukum, sebab perlakuan yang tidak tepat dapat menimbulkan luka psikologis mendalam bagi anak dan bahkan berpotensi menumbuhkan rasa dendam terhadap otoritas hukum. Oleh karena itu, pelatihan tentang pendekatan psikologis anak bagi penyidik dan petugas kepolisian menjadi hal yang sangat penting dalam mewujudkan sistem peradilan yang berkeadilan dan ramah anak. Dalam kerangka penegakan hukum yang berkeadilan, mekanisme diversifikasi dan keadilan restoratif menempati posisi yang sangat penting. Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara dari jalur formal ke jalur non-pengadilan, dengan menitikberatkan pada pemulihan, bukan pembalasan. Model ini dianggap paling relevan untuk diterapkan terhadap anak yang membawa senjata tajam namun tidak memiliki niat jahat atau belum

menimbulkan korban. Dengan diversifikasi, proses hukum diarahkan pada penciptaan kesepakatan damai antara anak, orang tua, dan masyarakat, tanpa menghilangkan tanggung jawab anak terhadap perbuatannya. Dalam pelaksanaannya, diversifikasi dapat dilakukan melalui mediasi antara korban dan pelaku, pembuatan perjanjian tanggung jawab moral, atau pemberian kewajiban sosial seperti mengikuti pelatihan kedisiplinan, kegiatan masyarakat, atau pembinaan karakter di lembaga sosial. Pendekatan ini memberikan ruang bagi anak untuk menyadari kesalahannya, meminta maaf, dan memperbaiki hubungan sosialnya, sekaligus mencegahnya masuk lebih jauh ke dalam sistem peradilan pidana yang cenderung bersifat stigmatis.<sup>25</sup>

Keberhasilan proses diversifikasi memberikan dampak hukum yang signifikan, yaitu penghapusan kebutuhan untuk melanjutkan perkara ke tahap persidangan. Artinya, anak tidak akan dicatat sebagai narapidana atau memiliki catatan kriminal. Hal ini sangat penting karena stigma sosial akibat status sebagai "mantan pelaku" seringkali menjadi hambatan besar bagi anak dalam mengakses pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sosial di masa depan. Dengan tidak adanya catatan pidana, anak memiliki kesempatan lebih besar untuk memperbaiki diri dan kembali diterima oleh masyarakat tanpa beban. Jika diversifikasi tidak memungkinkan atau gagal, tahapan berikutnya adalah penilaian komprehensif sebelum menentukan sanksi. Penilaian psikososial, evaluasi risiko-kebutuhan, serta pemeriksaan konteks sosial (keluarga, sekolah, pengaruh teman) harus menjadi dasar perencanaan intervensi individual. Hanya atas dasar penilaian itulah jenis dan durasi sanksi dapat ditetapkan baik berupa tindakan edukatif, pengawasan intensif, atau, sebagai pilihan terakhir, pembinaan di lembaga khusus anak.<sup>26</sup>

Model sanksi itu sendiri harus bersifat bertingkat dan *non-custodial* sebanyak mungkin: peringatan formal dan kewajiban mengikuti penyuluhan hukum; kewajiban pelayanan masyarakat atau program kerja sosial; program pendidikan dan pelatihan keterampilan; konseling psikologis dan terapi keluarga; hingga pengawasan probation oleh pembimbing kemasyarakatan.<sup>27</sup> Pidana penjara atau penempatan di LPKA hanya untuk kasus tertentunya penggunaan senjata untuk melakukan kekerasan berat, pengulangan berulang setelah intervensi, atau ketika anak merupakan ancaman nyata bagi keselamatan publik dan tetap dibatasi durasi serta diberi muatan pembinaan yang intensif.

Selama penerapan sanksi pidana terhadap anak yang terlibat dalam kepemilikan senjata tajam, jaminan terhadap hak-hak prosedural merupakan hal yang sangat penting untuk ditegaskan. Anak berhak mendapatkan pendampingan hukum sejak tahap penyelidikan hingga putusan pengadilan, agar setiap proses hukum yang dijalani benar-benar dipahami dan tidak menimbulkan tekanan psikologis. Proses persidangan pun wajib dilakukan secara tertutup demi menjaga kerahasiaan identitas anak serta menghindari stigma sosial yang dapat berdampak buruk pada masa depannya. Selain itu, setiap putusan yang dijatuhkan terhadap anak harus disertai dengan dokumentasi yang jelas mengenai pertimbangan hukum dan alasan pemilihan sanksi, sehingga keputusan tersebut memiliki dasar yuridis dan moral yang kuat serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Di sisi lain, aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim anak perlu dibekali pelatihan khusus mengenai psikologi perkembangan anak serta pendekatan *restorative justice*. Hal ini bertujuan agar setiap keputusan hukum yang diambil tidak semata-mata bersifat legalistik, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan dan pemulihan perilaku anak. Mekanisme banding yang disesuaikan dengan usia anak juga harus dijamin agar hak anak untuk memperoleh keadilan tetap terlindungi. Dengan penerapan perlindungan prosedural yang menyeluruh, penegakan hukum terhadap anak akan tetap berada dalam koridor kemanusiaan, berkeadilan, dan sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penerapan model ini memerlukan kolaborasi multi-sektoral: lembaga penegak hukum, dinas sosial, layanan kesehatan jiwa, pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan keluarga harus terkoordinasi dalam menyusun rencana intervensi, pemantauan, dan reintegrasi. Program pembinaan yang berjalan di LPKA maupun komunitas harus terukur memuat modul

---

<sup>25</sup>Romli Atmasasmita, *Pembaruan Hukum serta HAM*, (Bandung : Mandar Maju, 2011), hlm. 119.

<sup>26</sup>M. Nasir Djamil, *Anak Bukan buat Dihukum: Memo Ulasan Undang-Undang Sistem Peradilan Kejahatan Anak*, (Jakarta: Cahaya Ilmu, 2013), hlm. 102.

<sup>27</sup>Udas Udas, dkk, Amatan Aplikasi Proteksi Anak Berdekatan dengan Hukum, *Harian Komunitas : UIN Mataram*, (Vol.13, No. 2) : 9.

pendidikan, keterampilan hidup, konseling trauma, dan evaluasi berkala sehingga sanksi berfungsi nyata sebagai alat perbaikan, bukan sekadar hukuman<sup>28</sup>.

Model harus dilengkapi dengan mekanisme evaluasi dan indikator kinerja: tingkat keberhasilan diversi, tingkat residivisme, akses anak ke pendidikan/pekerjaan pasca-intervensi, kepuasan korban (jika ada), dan pemenuhan hak-hak anak selama proses. *Data-driven review* periodik akan memungkinkan penyesuaian kebijakan sehingga sanksi tetap relevan, proporsional, dan efektif melindungi masyarakat sekaligus masa depan anak. Dengan prinsip-prinsip tersebut, model sanksi menjadi instrumen hukum yang manusiawi, adil, dan pragmatis dalam menangani kepemilikan senjata tajam oleh anak di bawah umur.

## SIMPULAN

1. Pengaturan kepemilikan senjata runcing oleh anak pada dasarnya sedang merujuk pada Hukum Gawat No 12 Tahun 1951. Tetapi pelaksanaannya tidak bisa disamakan dengan orang berusia sebab anak mempunyai karakter intelektual serta kapasitas yang berlainan. Oleh sebab itu, penindakan hukum wajib diselaraskan dengan UU SPPA serta UU Proteksi Anak yang menekankan dasar best interests of the child serta kesamarataan restoratif. Pendekatan ini menerangkan kalau cara hukum kepada anak bermaksud buat pembinaan serta penyembuhan sosial, bukan penghukuman semata.
2. Model sanksi pidana bagi anak yang membawa senjata tajam tanpa izin harus berorientasi pada rehabilitasi dan pembinaan sosial. KUHP Baru menegaskan prinsip proporsionalitas dan *restorative justice*, sehingga pidana penjara ditempatkan sebagai *ultimum remedium*. Langkah utama seharusnya berupa diversi, mediasi, pembinaan, dan pendidikan sosial dengan melibatkan orang tua serta lembaga sosial. Model sanksi yang ideal adalah yang menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan anak agar mereka dapat memperbaiki diri tanpa kehilangan masa depannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ardian, *Perbuatan Kejahatan*, Respository Universitas Airlangga, 2020
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijaksanaan Hukum Kejahatan: Kemajuan Rancangan serta Filosofi*, Jakarta: Emas, 2018
- Hadi Supeno, *Kesamarataan Restoratif dalam Hukum Anak di Indonesia*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013
- Ibrahim, Johny, *Filosofi serta Metodologi Riset Hukum Normatif*, Bayumedia, 2008
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi serta Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta : Cahaya Ilmu, 2020
- Lilik Mulyadi, *Majelis Hukum Anak Di Indonesia : Filosofi, Aplikasi Serta Permasalahannya*, Bandung : Mandar Maju, 2005
- \_\_\_\_\_, *Sistem Peradilan Kejahatan Anak di Indonesia*, Bandung : Pandangan Aditya Abdi, 2015
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan buat Dihukum: Memo Ulasan Undang-Undang Sistem Peradilan Kejahatan Anak*, Jakarta: Cahaya Ilmu, 2013
- Maidin Gultom, *Proteksi Hukum kepada Anak serta Wanita*, Bandung : Refika Aditama, 2019
- Marlina, *Peradilan Kejahatan Anak di Indonesia: Pengembangan Rancangan Diversi serta Restorative Justice*, Bandung : Refika Aditama, 2012
- Marwan Effendy, *Penguatan Hukum kepada Anak Berdekatan dengan Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016
- Moeljatno, *Asas- Asas Hukum Kejahatan*, Jakarta : Rineka Membuat, 2008
- Muladi, *Jiwa Selektif Sistem Peradilan Kejahatan*, Semarang: Tubuh Pencetak Universitas Diponegoro, 2002
- Parningotan Malau, dkk. *Kedudukan Hukum dalam Menata Pembangunan Ekonomi Berkepanjangan di Indonesia, Harian Amatan Hukum Serta Kebijaksanaan Khalayak*, 2025
- Peter Mahmud Marzuki, *Riset Hukum*, Jakarta: Emas, 2006
- \_\_\_\_\_, *Riset Hukum*, Jakarta: Emas, 2024

---

<sup>28</sup> Boyce Alvhan Clifford dan Barda Nawawi Arief, Aplikasi Ilham Restorative Justice Ke Dalam Determinasi Peraturan Perundang-Undangan Anak di Indonesia, *Harian Humani*, Vol. 8, No. 1, (2018) : 6.

- \_\_\_\_\_, *Riset Hukum*, Jakarta : Emas Prenada Group, 2007
- Romli Atmasasmita, *Pembaruan Hukum serta HAM*, Bandung : Mandar Maju, 2011
- Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Kejahatan Anak Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2020
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Riset Hukum Normatif*, Depok : Raja Grafindo Persada, 2015
- \_\_\_\_\_, *Riset Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2004
- \_\_\_\_\_, *Riset Hukum Normatif: Sesuatu Kajian Pendek*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015

### **Jurnal**

- Boyce Alvhan Clifford dan Barda Nawawi Arief, Aplikasi Ilham Restorative Justice Ke Dalam Determinasi Peraturan Perundang-Undangan Anak di Indonesia, *Harian Humani*, Vol. 8, No. 1, (2018) : 6.
- Habibah, dkk, “Kedudukan Estimasi Juri dalam Permasalahan Kepemilikan Senjata Runcing Oleh Anak”, *Harian Hukum Legalita*, Vol. 7, No. 1, (2025) : 79- 90.
- Istiqomah, dkk, “Aplikasi Diversi Perbuatan Kejahatan Anak Dalam Pemakaian Senjata Runcing”, *Bacarita Law Journal*, Vol. 5, No. 1, (2024): 14- 24.
- Jainah, dkk, “Kajian Yuridis kepada Aksi Melawan Hukum Bawa Senjata Runcing Yang Dicoba Oleh Anak (Riset Tetapan No: 11 atau Pid. Sus- Anak atau 2024 atau PN TJK)” *Pagaruyuang Law Journal*, (2025): 43- 56.
- Sumampow dan Rifly Abraham, “Kajian Yuridis kepada Perbuatan Kejahatan Kepemilikan Senjata Runcing Oleh Anak (Riset Permasalahan Tetapan No 35 atau Pid. Susanak atau 2020 atau Pn Mn), *Lex Privatum*, Vol.11, No. 1, (2023) : 1- 10\_.
- Udas Udas, dkk, Amatan Aplikasi Proteksi Anak Berdekatan dengan Hukum, *Harian Komunitas : UIN Mataram*, (Vol.13, No. 2) : 9.